



**PUTUSAN**

**Nomor 1436/Pdt.G/2023/PA.Bi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Xxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXX Kabupaten Klaten, sebagai Pemohon;  
melawan

Xxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Didik Tri Guntoro, S.H., Hadi Mustofa, S.H., Arief Yuwana, S.H., dan Ina Apipah, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Boyolali - Solo KM. 4, Kampung Pomah RT. 002 RW. 001, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2023 yang didaftarkan dalam register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali Nomor : 723/SK/2023/PA.Bi, tanggal 23 November 2023, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 1436/Pdt.G/2023/PA.Bi, tanggal 17 Oktober 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1436/Pdt.G/2023/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2022 Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan dicatat oleh PPN XXXXXXXXXsebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXtertanggal 10 Januari 2022. Saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda cerai anak 3;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat di XXXXXXXXXKabupaten Klaten, selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan istri (bada dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis dan bahagia, namun pada sekitar awal Februari 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, disebabkan :
  - a. Termohon masih berhubungan dan komunikasi dengan mantan suami Termohon;
  - b. Termohon sulit diberitahu terkait hal-hal yang seharusnya diberitahu oleh Pemohon;
  - c. Termohon tidak pernah menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa akibat permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon sehingga pada tanggal 27 Februari tahun 2023 Termohon pergi dari rumah orangtua Pemohon dan saat ini beralamat di XXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan suami istri lagi baik lahir maupun batin dan sudah pisah rumah kurang lebih selama 7 bulan;
7. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan / mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1436/Pdt.G/2023/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (Xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Boyolali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Bahwa dalam perkara aquo, Termohon telah memberikan Kuasa Khusus kepada Ade Didik Tri Guntoro, S.H., Hadi Mustofa, S.H., Arief Yuwana, S.H., dan Ina Apipah, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Boyolali - Solo KM. 4, Kampung Pomah RT. 002 RW. 001, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2023 yang didaftarkan dalam register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali Nomor : 723/SK/2023/PA.Bi, tanggal 23 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak menceraikan Termohon dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah mengikuti proses mediasi sesuai dengan Laporan Hasil Mediator Dinar Afif Atifah Hadi, S.H., M.H., C.Me.,

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1436/Pdt.G/2023/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 2023, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa karena upaya perdamaian terhadap pokok perkara tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan reconvensi secara tertulis tertanggal 28 November 2023 sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 28 November 2023;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan Reconvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban reconvensi secara tertulis tertanggal 05 Desember 2023 sebagaimana dalam berita acara sidang pada tanggal 05 Desember 2023;

Bahwa Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik reconvensi untuk menanggapi replik dan jawaban reconvensi Pemohon tertanggal 12 Desember 2023 sebagaimana yang terurai dalam berita acara sidang tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa selanjutnya dalam duplik reconvensi, Pemohon menyatakan secara lisan tetap pada jawaban reconvensi semula;

Bahwa pada pelaksanaan sidang tanggal 19 Desember 2023 dan 02 Januari 2024, Pemohon tidak datang menghadap, meskipun pada sidang tanggal 12 Desember 2023 telah perintahkan oleh Majelis Hakim agar hadir, dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Boyolali berdasarkan berita acara sidang tanggal 19 Desember 2023 dan 02 Januari 2024 dengan surat panggilan (relaas) tanggal 20 Desember 2023 dan tidak ternyata ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa adapun Termohon ataupun kuasanya telah hadir dalam setiap persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian atau kesatuan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1436/Pdt.G/2023/PA.Bi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi, dalam hal ini dengan mediator Dinar Afif Atifah Hadi, S.H., M.H., C.Me., tanggal 14 November 2023, hal mana mediator melaporkan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa setelah tahap jawab menjawab ternyata Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan, adapun terhadap ketidakhadiran Pemohon dua kali berturut-turut Majelis Hakim merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, "pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada siding pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 korelasinya bahwa Pemohon telah

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1436/Pdt.G/2023/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk hadir di sidang (*vide* berita acara sidang tanggal 12 Desember 2023) dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Boyolali (relaas panggilan tanggal 20 Desember 2023) maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarifudin, M.H. dan Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fitriyadi Cahyo Nugroho, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1436/Pdt.G/2023/PA.Bi





**Drs. H. Syarifudin, M.H.**

**Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**

Hakim Anggota

**Drs. H. Muhammad Iskandar**

**Eko Putro, M.H.**

Panitera Pengganti

**Fitriyadi Cahyo Nugroho, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	550.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	10.000,00

**Jumlah Rp. 695.000,00**

**(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**